



PENETAPAN

Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemimpin

Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PARIAMAN,

berkedudukan di Pariaman;

Dalam hal ini diwakili oleh Ifdal Yandrizza, Ade Irawan, Febby Fainandes, Suyelni, David Erzal dan Muhammad Rafi beralamat di Pariaman berdasarkan Nomor : B.816.GS-KC-III/MKR/07/2024, 5 Juli 2024 Pemberi Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pariaman yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 213/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn tanggal 22 Juli 2024, Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT;**

LAWAN:

1. **Ade Putra**, Tempat/Tanggal Lahir Ambacang/03-02-1986, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Katapiang Batang Anai RT.0/0, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25586, Nomor Hp 081275739517, sebagai **Tergugat I;**

2. **Erna**, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 07-06-1988, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Katapiang Batang Anai RT.0/0, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25586, Nomor Hp 081275739517, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., tanggal 22 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., tanggal 22 Juli

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tentang penetapan hari sidang;

- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan gugatannya, dan pada persidangan hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, dengan alasan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dan dihubungkan pula dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka dengan itu tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara a quo, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Maria Ekawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan kuasanya
serta dihadiri oleh Prinsipal Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Ekawati, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00.
2. Pemberkasan.....	Rp100.000,00.
3. Panggilan.....	Rp 48.000,00.
4. PNBP Panggilan I.....	Rp 30.000,00.
5. PNBP Cabut.....	Rp 10.000,00.
6. Materai.....	Rp 10.000,00.
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
Jumlah.....	Rp238.000,00.

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)